KATALOG: 7203005.1707

KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN LEBONG

2018





KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN LEBONG 2018

ISBN : 978-6-02685-359-2

Nomor Publikasi : 17070.1906

Katalog BPS : 7203005.1707

Ukuran Buku : 17,5 cm x 24 cm

Jumlah Halaman : xii + 55 halaman

Naskah : BPS Kabupaten Lebong

Gambar Kulit : BPS Kabupaten Lebong

Diterbitkan oleh : © BPS Kabupaten Lebong

Dicetak Oleh Perum Percetakan Negara RI Cabang

Bengkulu

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong

KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN LEBONG 2018

Tim Penyusun:

Penanggungjawab:

Ir. Sriwiyana Teguh Ananto, M.Si.

Editor:

Ir. Sriwiyana Teguh Ananto, M.Si.

Penyusun Naskah:

Iwan Syaputra, S.E.

Gambar Kulit:

Iwan Syaputra, S.E.

KATA PENGANTAR

Publikasi Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong Tahun 2018 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Lebong untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi tentang statistik keuangan pemerintah daerah tingkat kabupaten.

Publikasi ini mencakup kumpulan data dari dinas/instansi terkait guna menghasilkan suatu output yang berbentuk Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD merupakan indikator akan efektivitas kinerja keuangan dan penggunaannya untuk belanja daerah.

Konsep definisi dan metode pengumpulan data yang dijelaskan dalam publikasi ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan pengguna dalam memanfaatkan data yang disajikan.

Dengan terbitnya publikasi ini, diharapkan kebutuhan data dan analisis mengenai statistik keuangan daerah dapat terpenuhi. Kepada semua pihak yang yang telah ikut berpartisipasi dalam mengusahakan terwujudnya publikasi ini diucapkan terima kasih.

Tubei, November 2019 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebona,

Ir Sriwiyana Tegµh Ananto, M.Si.

DAFTAR ISI

	Uraian	Hal
Kata Pe	ngantar Kepala BPS Kabupaten Lebong	٧
Daftar Is	si	vii
Daftar Gambar		ix
Daftar Tabel		xi
BABI	Pendahuluan	1
	1.1. Latar Belakang	3
	1.2. Tujuan dan Sasaran Publikasi	4
	1.3. Metode dan Pengumpulan Data	4
	1.4. Konsep dan Definisi	4
	1.5 Cakupan Publikasi	13
	Gambaran Anggaran Pendapatan dan	
BAB II	Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten	15
<i>B</i> 7 (<i>B</i> II)	Lebong	
	2.1. Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Lebong	17
	2.2. Realisasi Belanja APBD Kabupaten Lebong	19
BAB III	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018	23
	3.1. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25
	3.2. Rasio Bagi Hasil	27
	3.3. Rasio Transfer	28
	3.4. Rasio Dana Alokasi Umum (DAU)	30
	3.5. Rasio Dana Alokasi Khusus (DAK)	31

3.6. k	Rasio Belanja Pegawai	32
3.7. F	Rasio Modal	33
3.8. F	Rasio Government Size	34
	Laju Pertumbuhan PAD dan Laju Pertumbuhan Penerimaan/Pendapatan	36
3.10 F	Rasio PAD terhadap PDRB	37
Lampiran Tabel	40.1	39
	6.0	
	10PS.90	
	0.9	
	Attips://lebono.	

Daftar Gambar

Gambar	Uraian	Hal
2.1	Realisasi Pendapatan pada APBD Kabupaten Lebong Tahun 2018	18
2.2	Realisasi Belanja pada APBD Kabupaten Lebong Tahun 2018	20
2.3	Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Lebong Menurut Fungsi Tahun 2018	21
3.1	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2015-2018 (Persen)	26
3.2	Rasio Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2015-2018 (Persen)	27
3.3	Rasio Transfer Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Lebong tahun 2015-2018 (Persen)	29
3.4	Rasio DAU Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Lebong tahun 2015-2018 (Persen)	30
3.5	Rasio DAK Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Lebong tahun 2015-2018 (Persen)	31
3.6	Rasio Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2015-2018 (Persen)	32
3.7	Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2015-2018 (Persen)	34
3.8	Government Size Kabupaten Lebong tahun 2015-2018	35
3.9	Rasio PAD terhadap PDRB Kabupaten Lebong tahun 2015-2018	38

Daftar Tabel

Tabel	Uraian	Hal
3.1	PAD, Penerimaan/Pendapatan, dan Laju Pertumbuhannya di Kabupaten Lebong Tahun 2015-2018	36
	30.008.5	
	2015-2018	





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki kewenangan serta tugas dalam mengelola keuangan daerah. Kewenangan dalam mengelola keuangan daerah tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun dilakukan guna memberikan kontribusi yang dapat menyejahterakan masyarakat di daerahnya. Setiap daerah memiliki kebijakan APBD yang berbeda, tergantung dari program utama dari daerah tersebut.

Dengan diterbitkannya Publikasi Kineria Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong 2018, maka informasi yang diharapkan dapat digunakan antara lain (1) sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi baik di tinakat daerah nasional pendapatan maupun seperti regional/nasional; (2) memberikan gambaran tentang realisasi anggaran dan belanja daerah; (3) mengetahui potensi dan peranan sumber dana pemerintah; (4) memberi informasi bagi pemerintah pusat dalam menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan.

Selain informasi keuangan yang berguna untuk pembangunan daerah, tentu masih banyak informasi dan indikator lainnya yang dapat dijadikan sebagai dasar pembangunan. Salah satu cara untuk melihat efektivitas kinerja dan usaha pembangunan yang telah dilakukan, maka realisasi

pendapatan dan belanja pun dapat menjadi salah satu solusi yang ditawarkan untuk bahan evaluasi bagi para stakeholder.

1.2 Tujuan dan Sasaran Publikasi

Penyajian Publikasi Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong 2018 bertujuan memberikan gambaran/informasi bagi pengguna data, baik pemerintah maupun pihak swasta mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah sebagai bentuk efektivitas kinerja.

Publikasi ini juga diharapkan dapat menjadi informasi awal untuk perencanaan pembangunan yang dapat diambil sehingga menjadi suatu bahan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan perbaikan ke depannya.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Ruang lingkup Publikasi Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong 2018 meliputi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (Kuesioner K-2) yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong.

1.4 Konsep dan Definisi

Publikasi ini menggunakan beberapa konsep dan definisi antara lain :

A. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari :

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) Dana Perimbangan; (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil perusahaan milik daeraj, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - 1.1 Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah dibedakan atas: (1) pajak daerah yang diterapkan oleh peraturan daerah; (2) pajak Negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada Negara
 - 1.2 Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 - 1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik

daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

- 1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan dan lain-lain.
- 2. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
 - 2.1 Bagi Hasil Pajak terdiri dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam

- Negeri dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh Pasal 21) dan lain-lain.
- 2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari luran Hak Penguasaan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah Negara, land rent, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalty, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam dan lain-lain.
- 2.3 Bagi Hasil Retribusi adalag pengembalian sebagain hasil retribusi yang diambil dari usaha maupun bukan usaha dari desa tersebut oleh pemerintah di atasnya
- 2.4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 2.5 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa Lainnya adalah suatu bentuk bantuan yang diperuntukkan bagi desa/nagari baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa lainnya, termasuk dana desa.
- 2.6 Hibah adalah pemberian sumbangan yang biasanya ditujukan bukan dalam rangka program program Pemerintah Desa/Nagari. Dana ini dapat berasal baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan/Lembaga, organisasi swasta, maupun kelompok masyarakat/perorangan.

- 2.7 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimasukkan untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah antar daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.
- 2.8 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepala daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Tiga kriteria kebutuhan khusus yaitu (1) kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum; (2) kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional; (3) kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.
- 3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
 - 3.1 Pendapatan Hibah adalah pendapatan daerah berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan/lembaga/organisasi luar negeri, baik dalam bentuk devisa rupiah maupun baraang dan atau jasa termasuk pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

- **3.2 Dana Darurat** adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau krisis solvabillitas.
- 3.3 Dana Bagi Hasil Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya adalah dana bagi hasil baik pajak maupun sumber daya alam yang berasal dari provinsi, kabupaten/kota lainnya.
- 3.4 Dana Penyesuaian adalah dana bantuan kepada daerah yang mengalami kekurangan anggaran DAU dan Bagi Hasil untuk Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
- 3.5 Dana Otonomi Khusus adalah dana yang diberikan oleh pemerintah disebabkan daerah tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah disebabkan daerah telah ditetapkan oleh pemerintah masuk dalam kategori otonomi daerah khusus.
- (2) **Belanja Daerah** adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang terdiri atas
 - 1. Belanja tak langsung,
 - 2. Belanja langsung.
 - Belanja Tak Langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang ditetapkan Undang-Undang, belanja bahan, belanja hibah, belanja

- bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.
- 2. Belanja Langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
 - 2.1 Belanja Pegawai Langsung adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
 - 2.2 Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan, dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

- 2.3 Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/penaadaan atau pembanaunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan asset tresebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, computer, meubeler, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi. alat-alat ukur. alat-alat kedokteran, kontruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalanm taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.
- (3) **Pembiayaan Daerah** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan daerah terdiri dari:

- 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
 - b. Transfer dari dana cadangan
 - c. Penerimaan pinjaman dan obligasi
 - d. Hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan

- 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - a. Transfer ke dana cadangan
 - b. Penyertaan modal
 - c. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo

Rasio Pendapatan Asli Daerah (Rasio PAD)

merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah Rasio PAD adalah perbandingan antara besarnya PAD suatu daerah dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut.

$$Rasio PAD_i = \frac{Jumlah PAD Daerah i}{Jumlah Penerimaan Daerah i} \times 100$$

Rasio Dana Perimbangan (Rasio Transfer)

merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer pemerintah pusat. Rasio transfer adalah perbandingan antara besarnya dana perimbangan yang diterima suatu daerah dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut.

Rasio Transfer_i =
$$\frac{\text{Jumlah Transfer Yang Diterima Daerah i}}{\text{Jumlah Penerimaan Daerah i}} \times 100$$

Rasio Bagi Hasil

Merupakan indikator yang menunjukkan potensi pendapatan keuangan daerah dari bagi hasil oajak dan sumber daya alam yang dimiliki. Rasio bagi hasil adalah perbandingan antara besarnya dana bagi hasil yang diterima suatu daerah dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut.

Rasio Bagi Hasil
$$_{i} = \frac{\text{Jumlah Dana Bagi Hasil Daerah i}}{\text{Jumlah Penerimaan Daerah i}} \times 100$$

Rasio DAU dan DAK

Merupakan indikator yang menunjukkan besarnya tingkat partisipasi pemerintah pusat dalam menutup kesenjangan fiskal pemerintah. Rasio DAU dan DAK adalah perbandingan antara besarnya DAU dan DAK yang diterima suatu daerah dengan jumlah seluruh penerimaan daerah tersebut.

Rasio DAU dan DAK
$$_{i}=\frac{Jumlah\ DAU\ dan\ DAK\ Daerah\ i}{Jumlah\ Penerimaan\ Daerah\ i}\ x\ 100$$

Government Size

Secara terminologi merupakan ukuran belanja pemerintah atau bisa juga merupakan ukuran pajak yang merupakan sumber pendapatan pemerintah. Secara matematis, government size merupakan rasio antara total belanja pemerintah dalah hal ini pemerintah daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

$$S_{i} = \frac{\text{Jumlah Belanja Daerah i}}{\text{PDRB Daerah i}} \times 100$$

1.5 Cakupan Publikasi

Publikasi ini menyajikan tabulasi data Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong.





BABII

GAMBARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan gambaran langkah konkrit pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Kebijakan tersebut harus mencerminkan langkah pemerintah daerah dalam perbaikan mutu pelayanannya.


Pemerintah daerah dituntut menjadi motor utama dalam menggerakkan perekonomian daerahnya masing-masing. Otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangan daerahnya harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan pelayanan yang lebih baik,

2.1 Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Lebong

Berbagai cara dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publik. Pertama dengan memperoleh dana dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri atas bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendapatan bagi APBD, juga bertujuan untuk mengurangi atau memperkecil

perbedaan kapasitasi fiskal antar daerah, Ketiga daerah memperoleh penerimaan sumber lainnya seperti bantuan dana kontinjensi, dana darurat, menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri, dan lain-lain.

Gambar 2.1. Realisasi Pendapatan pada APBD Kabupaten Lebong Tahun 2018



Sumber pendapatan daerah terbesar Kabupaten Lebong tahun 2018 berasal dari dana perimbangan dengan kontribusi 77,60 persen. Komponen terbesar dana perimbangan adalah DAU yaitu 78,47 persen dari total dana perimbangan. Komponen berikutnya setelah DAU yaitu DAK sebesar 18,31 persen; bagi hasil pajak sebesar 1,78 persen, dan bagi hasil bukan pajak sebesar 1,44 persen.

Sedangkan sumber pendapatan terkecil berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kontribusi 5,31 persen. Sumber utama PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan kontribusinya dalam PAD masing-masing 18,16 persen; 1,61 persen; 7,42 persen, dan 72,81 persen.

Sumber pendapatan daerah Kabupaten Lebong lainnya yaitu lain-lain pendapatan yang sah dengan kontribusi terhadap pendapatan sebesar 17,09 persen. Komponen terbesar dari lain-lain pendapatan yang sah adalah dana penyesuaian dan otonomi khusus yaitu 83,09 persen dari total lain-lain pendapatan yan sah. Komponen lainnya yaitu pendapatan bagi hasil pajak dan lainnya, berkontribusi 16,91 persen.

Kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian pemerintah kabupaten dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu bergantung kepada bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

2.2 Realisasi Belanja APBD Kabupaten Lebong

Selain pendapatan, belanja daerah juga menunjukkan kinerja dari suatu daerah terhadap pembangunan. Realisasi belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja langsung memiliki kontribusi terbesar dalam pengeluaran daerah kabupaten Lebong tahun 2018, sebesar 50,09 persen terhadap total pengeluaran daerah Kabupaten Lebong. Komponen terbesar belanja langsung adalah belanja barang dan jasa yaitu 42,92 persen dari total belanja langsung. Komponen berikutnya setelah belanja barang dan jasa yaitu belanja belanja modal sebesar 41,88 persen dan belanja belanja pegawai sendiri dengan proporsi sebesar 15,20 persen.

Sedangkan Belanja tidak langsung memiliki kontribusi sebesar 49,91 persen dalam pengeluaran daerah Kabupaten Lebong tahun 2018. Komponen terbesar pada belanja tidak langsung adalah pegawai yaitu 63,99 persen dari total belanja tidak langsung. Komponen berikutnya setelah belanja pegawai yaitu bantuan keuangan kepada pemerintah desa yaitu 33,11 persen; belanja hibah sebesar 2,58 persen; dan belanja bantuan sosial sebesar 0,32 persen.


Gambar 2.2. Realisasi Belanja pada APBD Kabupaten Lebong
Tahun 2018



Apabila dilihat menurut fungsinya, belanja pemerintah Kabupaten Lebong meliputi berbagai macam bidang. Bidang pelayanan umum memiliki kontribusi terbesar dalam belanja pemerintah daerah yaitu sebesar 40,25 persen. Bidang kedua hingga kelima dengan kontribusi terbesar yaitu bidang pendidikan, bidang perumahan dan fasilitas umum, bidang kesehatan, dan bidang ekonomi, dengan masing-masing 18,97

persen; 15,43 persen; 12,00 persen; 7,30 persen. Bidang lainnya yaitu bidang ketertiban dan keamanan; bidang lingkungan hidup, bidang pariwisata dan budaya, serta bidang perlindungan sosial berkontribusi hingga 6,06 persen.

Gambar 2,3. Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Lebong Menurut Fungsi Tahun 2018







BAB III

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018


Analisis kinerja terhadap kondisi keuanaan suatu pemerintah daerah bermanfaat untuk menunjukkan bagaimana kemampuan pembiayaan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah, seperti untuk membayar gaji aparatur daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak, monitoring, pembinaan, membuat deregulasi pelayanan administrasi keberlanasungan dan bagi perkembangan sektor-sektor tersebut agar dapat terus berkembana.

Keuangan daerah yang mandiri tercermin dari besarnya proporsi sumber penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ini sangat terkait dengan potensi daerah. Ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat dapat diamati dari besarnya proporsi dana transfer atau dana perimbangan.

3.1 Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan rasio PAD dapat dilihat tingkat kemandirian penyelenggaraan pemerintah daerah. Sumber PAD antara lain berupa pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainnya yang merupakan pendapatan asli daerah yang sah. Rasio PAD Kabupaten Lebong tahun 2018 naik sebesar 2,22 persen dari tahun 2017 yaitu dari 3,09 persen pada tahun 2017 menjadi 5,31 persen tahun 2018.

Gambar 3.1. Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2015-2018 (Persen)



Kabupaten Lebong tergolong dalam kabupaten dengan rasio PAD yang rendah dibanding dengan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Jika dilihat dari besarnya rasio PAD terhadap penerimaan daerah, maka pada tahun 2018 Kabupaten Lebong menempati urutan keempat terendah. Tiga kabupaten dengan rasio PAD tertinggi di Provinsi Bengkulu adalah Kota Bengkulu (6,67 persen), Kabupaten Bengkulu Utara (10,23 persen), dan Kabupaten Muko-Muko (10,10 persen). (Lihat Lampiran Tabel 13).


Rasio PAD Kabupaten yang masih rendah menunjukkan tingkat kemandirian pemerintah kabupaten masih rendah dalam pembangunan daerahnya sehingga masih bergantung kepada bantuan pemerintah pusat maupun provinsi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya rasio PAD terhadap pendapatan daerah yaitu (1) masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh Kabupaten tetapi berada di luar

wewenang pemerintah daerah tersebut; (2) BUMD pada umumnya belum beroperasi secara efisien, dimana hal ini tercermin dari laba bersih yang dihasilkan; (3) rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat, tercermin dari pendapatan per kapita; (4) kurang mampunya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan alternatif.

3.2 Rasio Bagi Hasil

Komponen bagi hasil merupakan bagian dana transfer atau dana perimbangan yaitu selain dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Rasio bagi hasil kabupaten Lebong tahun 2018 sebesar 2,50 persen. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2017 yang hanya mencapai 2,15 persen.

Gambar 3.2. Rasio Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2015-2018 (Persen)



Dana bagi hasil berasal dari bagi hasil pajak maupun bagi hasil bukan pajak. Sumber dana bagi hasil pajak berupa pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pph pasal 21, serta pajak lainnya. Sedangkan bagi hasil bukan pajak berasal dari provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, landrent, iuran eksploitasi, dan bagi hasil bukan pajak lainnya.

Sumber dana bagi hasil pajak maupun bagi hasil bukan pajak Kabupaten Lebong pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2017. Salah satu sumber dana bagi hasil pajak berupa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami penurunan sebesar 18,81 persen dibanding tahun 2017, tetapi sumber dana bagi hasil pajak lainnya mengalami peningkatan. Begitu pula dengan sebagian besar komponen bagi hasil bukan pajak mengalami peningkatan pada tahun 2018 dibanding dengan tahun sebelumnya. (Lihat Lampiran Tabel 7).

3.3 Rasio Transfer

Dana transfer atau dana perimbangan merupakan dana transfer yang bersumber dari keuangan pemerintah pusat. Rasio transfer menunjukkan besarnya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pusat. Pada tahun 2018, rasio transfer Kabupaten Lebong sebesar 77,60 persen. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2017 yang mencapai 81,84 persen.

Penurunan rasio transfer ini menunjukkan penurunan ketergantungan keuangan Kabupaten Lebong terhadap dana transfer pusat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, jika dilihat

dari besarnya rasio transfer yang mencapai lebih dari 70 persen menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Lebong masih bersumber dari dana pusat.

Gambar 3.3. Rasio Transfer Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Lebong tahun 2015-2018 (Persen)




Kabupaten Lebong tergolong dalam kabupaten dengan rasio transfer relatif tinggi dibanding yang dengan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Jika dilihat dari besarnya rasio transfer terhadap penerimaan daerah, maka pada tahun 2017 Kabupaten Lebong menempati urutan kelima tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya. (Lihat Lampiran Tabel 13). Hal ini mungkin disebabkan belum maksimalnya peran pemerintah dalam menarik minat investor dan penggalian potensi PAD di Kabupaten Lebong, karena merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, sehingga PAD Kabupaten Lebong masih cukup rendah. Rasio transfer lebih mendominasi sumber pemerintah pendanaan penyelenggaraan kabupaten. Sedanakan kabupaten dengan rasio transfer terhadap

pendapatan terendah yaitu Kabupaten Kaur dengan 73,49 persen.

3.4 Rasio Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber dana perimbangan/transfer selain dana alokasi khusus (DAK) dan bagi hasil pajak/bukan pajak. DAU merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimasukkan untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah antar daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Rasio DAU Kabupaten Lebong tahun 2018 mencapai 60,89 persen. Angka ini lebih rendah dari rasio DAU tahun 2017 yaitu 62,89 persen.


Gambar 3.4. Rasio DAU Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Lebong tahun 2015-2018 (Persen)



3.5 Rasio Dana Alokasi Khusus (DAK)

Alokasi Khusus adalah Dana (DAK) sumber dana perimbangan/transfer selain DAU dan bagi hasil pajak/bukan pajak. DAK merupakan dana yang disediakan kepala daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Tiga kriteria kebutuhan khusus (1) kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan vaitu menggunakan rumus dana alokasi umum; (2) kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional; (3) kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil. Rasio DAK Kabupaten Lebong tahun 2018 mencapai 14,21 persen. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2017 yang hanya mencapai 10,37 persen.






3.6 Rasio Belanja Pegawai

Rasio belanja pegawai Kabupaten Lebong tahun 2018 adalah sebesar 39,55 persen yang lebih tinggi dari tahun 2017 yang hanya mencapai 36,14 persen. Angka rasio belanja pegawai 2015-2017 Kabupaten Lebona dari tahun mempunyai kecenderungan terus menurun, sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Kondisi ini diantaranya disebabkan adanya kebijakan penerimaan pagawai pada tahun 2018 disertai dengan kenaikan gaji pegawai dan adanya pembayaran kinerja pegawai. Rasio belanja pegawai yang tunianaan mencapai 39,55 persen menunjukkan bahwa hampir 40 persen dari total belanja daerah digunakan hanya untuk membayar upah/gaji pegawai pemerintah daerah.

Gambar 3.6. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2015-2018 (Persen)



Sedangkan rasio PAD Kabupaten Lebong tahun 2018 hanva sebesar 5.31 persen denaan persentase belania pegawai daerah terhadap PAD sebesar 753,47 persen. Artinya bahwa PAD yang dihasilkan pemerintah Kabupaten Lebong tidak mencukupi membayar upah gaji pegawainya apalagi pembiayaan pembangunan yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebona. Ini menunjukkan Kabupaten Lebong memiliki ketergantungan keuangan yang sangat besar terhadap dana transfer pusat.


Upah gaji pegawai adalah bagian dari penghitungan nilai tambah bruto dalam penghitungan PDRB untuk sektor jasa pemerintah. Besaran pengeluaran untuk membayar upah/gaji pegawai daerah mempengaruhi besaran PDRB sektor jasa pemerintah. Selain dapat menunjukkan beban dalam pembiayaan pegawai, rasio ini juga dapat menunjukkan proporsi banyaknya jumlah pegawai daerah tersebut.

3.7 Rasio Modal

Modal merupakan investasi untuk mendapatkan keuntungan/pendapatan/manfaat di masa yang akan datang. Besarnya rasio belanja modal dapat berindikasi terhadap terpenuhinya kebutuhan lain setelah kebutuhan primer untuk pembiayaan gaji pegawai. Belanja modal juga digunakan untuk penghitungan nilai tambah bruto. Sehingga semakin besar belanja modal maka akan berdampak semakin besar nilai PDRB sektor jasa pemerintah. Pada tahun 2018 rasio modal Kabupaten Lebong sebesar 20,98 persen.

Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2017 yang mencapai 27,69 persen. Kabupaten Lebong merupakan kabupaten dengan rasio belanja modal yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten Lebong sedang melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini dikarenakan belanja modal adalah termasuk pembentukan asset yang meliputi pengadaaan tanah, alat-alat berat, alat angkutan, konstruksi jalan, jembatan, dan sebagainya yang dapat merupakan investasi pemerintah, daerah. Lebong menduduki peringkat dua besar daerah dengan rasio modal tertinggi di provinsi Bengkulu setelah kabupaten Mukomuko (23,47).

Gambar 3.7. Rasio Modal Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2015-2018 (Persen)




3.8 Rasio Government Size

Rasio government size merupakan rasio belanja daerah terhadap PDRB daerah tersebut. Angka ini menunjukkan

perbandingan antara dua ukuran sumber pembiayaan (belanja daerah) dan hasil penciptaan dari kegiatan ekonomi daerah (PDRB), dimana belanja daerah dapat merupakan stimulant bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada tahun 2018, rasio government size Kabupaten Lebong mencapai 0,22 artinya bahwa belanja daerah Kabupaten Lebong sebesar 22 persen dari besarnya PDRB Kabupaten Lebong.

Gambar 3.8. Government Size Kabupaten Lebong Tahun 2015-2018



Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, pada tahun 2018 rasio government size Kabupaten Lebong menempati urutan kedua tertinggi setelah Kabupaten Kaur (0,23). Makin kecil nilai rasio government size menunjukkan bahwa penciptaan PDRB lebih bersumber kepada sektor lain selain jasa pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor swasta lebih mendominasi kegiatan perekonomian daerah tersebut. Hal ini terbukti bahwa Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong

rasio government size hanya mencapai masing-masing sebesar 0,05 dan 0,13. (Lihat Lampiran Tabel 15)

3.9 Laju Pertumbuhan PAD dan Laju Pertumbuhan Penerimaan/Pendapatan

Laju pertumbuhan PAD Kabupaten Lebong tahun 2015-2018 menunjukkan trend meningkat. Pertumbuhan PAD pada tahun 2018 mencapai 77,59 persen. Tingginya pertumbuhan PAD ini dipengaruhi peningkatan PAD dari pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel3.1. PAD, Penerimaan/Pendapatan, dan Laju Pertumbuhannya di Kabupaten Lebong Tahun 2015-2018

Tahun	PAD (Juta Rupiah)	Penerimaan/ Pendapatan (Juta Rupiah)	Laju Pertumbuhan PAD (%)	Laju Pertumbuhan Penerimaan (%)
2015	17.201,35	597.611,84	-1,70	12,89
2016	17.147,51	719.944,52	-0,31	20,47
2017	19.882,77	644.062,18	15,95	-10,54
2018	35.309,10	665.221,68	77,59	3.29


Laju pertumbuhan penerimaan/pendapatan Kabupaten Lebong tahun 2015-2018 berfluktuasi, dari 2015 ke 2016 mengalami kenaikan, dari 2016 ke 2017 mengalami penurunan, dan dari 2017 ke 2018 kembali mengalami kenaikan. Laju pertumbuhan penerimaan/pendapatan mengalami pertumbuhan hingga 3,29 persen. Hal ini sejalan dengan pola pertumbuhan PAD Kabupaten Lebong. Walaupun pertumbuhan penerimaan/pendapatan tidak hanya dipengaruhi oleh nilai PAD, tetapi juga nilai dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3.10 Rasio PAD Terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah/daerah. PDRB juga digunakan sebagai indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Rasio PAD Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lebong tahun 2018 sebesar 1,14 persen. Rasio ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2017 yang hanya mencapai 0,70 persen. Namun, besarnya perubahan pendapatan daerah kurang berpengaruh terhadap penciptaan PDRB atau peningkatan pendapatan hanya merupakan peningkatan nilai tidak diiringi oleh peningkatan output.

Gambar 3.9. Rasio PAD Terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lebong
Tahun 2015-2018 (Persen)



Berdasarkan nilai rasio PAD terhadap PDRB masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, pada tahun 2018 rasio PAD terhadap PDRB Kabupaten Lebong menempati urutan keenam tertinggi setelah Kabupaten Kaur (1,19 persen). Tiga kabupaten dengan rasio PAD terhadap PDRB tertinggi yaitu Kabupaten Mukomuko (1,81 persen), Kabupaten Bengkulu Utara (1,54 persen), dan Kabupaten Seluma (1,29 persen). (Lihat Lampiran Tabel 15)

TABEL LAMPIRAN

Hites: Illebondkab in hites il

Tabel 1. Rencana dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabuaten Lebong Menurut Jenis Pendapatan, 2018 (dalam juta rupiah)

Jenis Pendapatan	Target	Reali	sasi
Jenis i enaapalan	luigei	Nilai	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
1.Pendapatan Asli Daerah	44.080,09	35.309,10	80,10
1.1 Pajak Daerah	5.730,00	6.411,37	111,89
1.2 Hasil Retribusi Daerah	1.375,21	569,41	41,41
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.441,08	2.618,90	76.11
1.4 Lain-lain PAD yang sah	33.533,80	25.709,42	76,67
2. Dana Perimbangan	519.536,06	516.194,93	99.36
2.1 Bagi Hasil Pajak	9.406,64	9.194,71	97,75
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	6.060,75	7.420,75	122,44
2.3 Dana Alokasi Umum	405.048,29	405.048,29	100,00
2.4 Dana Alokasi Khusus	47.802,78	47.784,21	99,96
2.5 Dana Alokasi Khusus (Non) Fisik	51.217.59	46.746,97	91,27
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	142.628,90	113.717,64	79,73
3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	48.141,15	19.229,89	39,94
3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	94.487,75	94.487,75	100,00
Jumlah	706.245,05	665.221,68	94,19
2017	661.950,44	644.062,18	97,30
2016	748.719,65	718.944,52	96,02
2015	623.455,45	597.611,85	95,85

Sumber: Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebong Menurut Jenis Pendapatan, 2015-2018 (dalam juta rupiah)

Jenis Pendapatan	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.Pendapatan Asli Daerah	17.201,35	17.147,51	19.882,77	19.882,77
1.1 Pajak Daerah	4.808,21	5.141,86	5.688,62	35.309,10
1.2 Hasil Retribusi Daerah	1.292,92	810,05	571,87	6.411,37
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.346,21	4.086,66	3.441,09	569,41
1.4 Lain-lain PAD yang sah	6.754,01	7.108,95	10.181,19	2.618,90
2. Dana Perimbangan	500.438,75	623.250,86	527.121,10	516.194,93
2.1 Bagi Hasil Pajak	12.312,51	14.027,67	9.092,86	9.194,71
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	17.033,01	8.784,75	4.754,80	7.420,75
2.3 Dana Alokasi Umum	382.681,51	412.290,91	405.048,29	405.048,29
2.4 Dana Alokasi Khusus	88.411,72	163.937,05	66.813,59	47.784,21
2.5 Dana Alokasi Khusus (Non) Fisik	0,00	24.210,48	41.411,56	46.746,97
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	79.971,73	79.546,15	97.058,32	113.717,64
3.1 Dana Penyesuaian	59.948,05	57.602,04	72.563,48	94.487,75
3.2 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	13.230,86	15.634,92	17.801,69	19.229,89
3.3 Lainnya	6.792,83	6.309,20	6.693,15	0,00
Jumlah	597.611,84	719.944,52	644.062,18	665.221,68

Sumber: Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebong Sub Bagian Pajak Daerah, 2015-2018 (dalam juta rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.Pajak Hotel	15,10	18,80	26,86	33,04
2. Pajak Restoran	917,91	829,08	904,67	1.033,97
3. Pajak Hiburan	3,41	2,70	0,00	0,90
4. Pajak Reklame	89,99	66,78	35,05	58,83
5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Pengambilan & Pengolahan	1.730,03	1.917,79	2.515,86	2.907,73
Bahan Galian C	856,12	1.191,76	0,00	723,06
7. Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pajak Air Bawah Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pajak Lainnya	1.195,65	1.114,96	2.206,19	1.653,84
Jumlah	4.808,21	5.141,86	5.688,62	6.411,37

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebong Sub Bagian Retribusi Daerah, 2015-2018 (dalam juta rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.Retribusi Jasa Umum	475,15	346,30	287,13	237,93
2. Retribusi Jasa Usaha	335,83	287,86	147,87	174,41
3. Retribusi Perijinan Tertentu	481,94	175,88	136,87	157,07
4. Retribusi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.292,92	810,04	571,87	569,41

2015-2018

Tabel 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebong Sub Bagian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, 2015-2018 (dalam juta rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	778,30	13,50	89,20	48,00
2. Penerimaan Jasa Giro	886,09	1.872,04	1.806,68	1.626,89
3. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	722,23	0,00	0,00	0,00
4. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pendapatan dan Pengembalian	301,99	4.489,47	5.186,63	914,19
6. Pendapatan dari Penyelenggara n Pendidikan dan pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pendapatan dari angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Penerimaan Lainnya	4.065,40	733,94	3.098,69	23.120,34
Jumlah	6.754,01	7.108,95	10.181,19	25.709,42

Tabel 6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebong Sub Bagian Bagi Hasil Pajak, 2015-2018 (dalam juta rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.Pajak Bumi dan Bangunan	7.200,37	3.701,26	6.077,15	6.746,26
2.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.668,87	2.735,50	3.015,71	2.448,45
3. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Pasal	1.443,27	0,00	0,00	0,00
4.Pajak Lainnya	0,00	7.590,92	0,00	0,00
Jumlah	12.312,51	14.027,67	9.092,86	9.194,71

Sumber: Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong dan

BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun

2015-2018

Tabel 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebong Sub Bagian Bagi Hasil Bukan Pajak, 2015-2018 (dalam ribu rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.luran Hak Penguasaan Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Provisi Sumber Daya Hutan	0,00	681,31	5,66	2,98
3.Dana Reboisasi	45,06	0,00	0,00	0,00
4. Landrent	484,90	552,72	91,62	708,64
5. Iuran Eksploitasi	15.799,78	7.098,70	4.209,59	6.007,89
6.Bagi Hasil Bukan Pajak Lainnya	703,26	452,03	447,94	701,24
Jumlah	17.033,01	8.784,75	4.754,80	7.420,75

Tabel 8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebong Sub Bagian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, 2015-2018 (dalam juta rupiah)

Uraian	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pendapatan Hibah	6.792,83	0,00	0,00	0,00
2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	13.230,86	15.634,92	17.801,69	19.229,89
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	59.948,05	57.602,04	72.563,48	94.487,75
5. Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemda Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Lainnya	0,00	6.309,20	6.693,15	0,00
Jumlah	79.971,73	79.546,15	97.058,32	113.717,64

Tabel 9. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lebong Menurut Jenis Belanja, 2015-2018 (dalam juta rupiah)

Jenis Belanja	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Tidak Langsung	274.612,82	300.166,22	319.186,68	335.712,32
1.1 Belanja Pegawai	209.110,29	214.496,78	198.919,22	214.823,03
1.2 Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Belanja Hibah	19.710,53	6.895,52	4.839,00	8.672,00
1.5 Belanja Bantuan Sosial	3.064,90	3.000,00	778,50	1.060,00
1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	42.727,09	75.773,92	114.649,96	111.157,29
1.8 Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Belanja Langsung	353.409,38	405.664,62	333.789,69	336.989,87
2.1 Belanja Pegawai	47.159,22	42.563,60	37.095,30	51.220,90
2.2 Belanja Barang dan Jasa	110.837,24	115.631,78	115.935,74	144.646,05
2.3 Belanja Modal	195.412,93	247.469,24	180.758,66	141.122,92
Jumlah	628.022,20	705.830,84	652.976,37	672.702,19

Tabel 10. Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, 2015-2018 (dalam juta rupiah)

Talasas	Penda	oatan	Bel	anja
Tahun	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	623.455,45	597.611,84	624.754,37	628.022,20
2016	748.719,65	719.944,52	761.601,16	705.830,84
2017	661.950,43	644.062,18	688.843,58	652.976,37
2018	706.245,05	665.221,68	724.224,01	672.702,19

Sumber: Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong

BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun

2015-2018

Tabel 11. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lebong ADHB dan ADHK (2010=100) di Kabupaten Lebong, 2015-2018 (dalam juta rupiah)

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)				
Tanon	ADHB	ADHK			
(1)	(2)	(3)			
2015	2.330.642,70	1.745.574,50			
2016	2.549.015,90	1.836.451,70			
2017*	2.854.019,10	1.930.869,10			
2018**	3.092.444,10	2.023.990,20			

Keterangan: * Angka sementara; ** Angka sangat sementara

Sumber: BPS

Tabel 12. Realisasi Pendapatan/Penerimaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018 (Juta Rupiah)

No	Kabupaten	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Pendapatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bengkulu Selatan	67.396,29	719.312,83	128.991,01	915.700,12
2	Rejang Lebong	84.508,25	808.906,27	159.630,70	1.053.045,22
3	Bengkulu Utara	117.430,31	853.289,97	176.709,30	1.147.429,57
4	Kaur	38.688,34	551.555,37	160.293,08	750.536,80
5	Seluma	58.028,36	681.198,58	153.006,12	892.233,06
6	Muko- Muko	85.747,72	631.956,48	131.590,173	849.294,37
7	Lebong	35.309,11	516.194,93	113.717,64	665.221,68
8	Kepahiang	34.444,90	534.765,88	114.149,86	683.360,64
9	Bengkulu Tengah	23.470,12	586.359,63	132.471,77	742.301,52
10	Kota Bengkulu	182.884,79	856.865,60	57.156,29	1.096.906,67
	Pemda				
	Prov. Bengkulu	872.257,74	1.478.045,28	501.505,27	2.851.808,28

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

Tabel 13. Rasio PAD, Rasio Transfer, dan Rasio DAU dan DAK
Terhadap Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Bengkulu Tahun 2018 (Persen)

No	Kabupaten	Rasio PAD	Rasio Transfer	Rasio DAU dan DAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bengkulu		09	
	Selatan	7,36	78,55	77,07
2	Rejang			
	Lebong	8,03	76,82	75,37
3	Bengkulu	700		
	Utara	10,23	74,37	70,03
4	Kaur	5,15	73,49	71,82
5	Seluma	6,50	76,35	74,32
6	Muko-Muko	10,10	74,41	71,89
7	Lebong	5,31	77,60	75,10
8	Kepahiang	5,04	78,26	76,24
9	Bengkulu			
	Tengah	3,16	78,99	73,71
10	Kota			
	Bengkulu	16,67	78,12	75,56
Pro	ov Bengkulu	13.74	70,56	68,03

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018, diolah

Tabel 14. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018 (Juta Rupiah)

No	Kabupaten	PDRB ADHB
(1)	(2)	(3)
1	Bengkulu Selatan	5.302.895,83
2	Rejang Lebong	8.685.050,70
3	Bengkulu Utara	7.609.325,45
4	Kaur	3.239.535,50
5	Seluma	4.509.144,28
6	Muko-Muko	4.743.256,60
7	Lebong	3.092.444,10
8	Kepahiang	3.979.490,92
9	Bengkulu Tengah	4.253.686,34
10	Kota Bengkulu	21.229.168,59
	Bengkulu	66.343.998,29

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018

Tabel 15. Government Size dan Rasio PAD Terhadap PDRB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2018 (Persen)

No	Kabupaten	Government Size	Rasio PAD terhadap PDRB ADHB
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bengkulu Selatan	0,17	1.27
2	Rejang Lebong	0,13	0.97
3	Bengkulu Utara	0,15	1.54
4	Kaur	0,23	1.19
5	Seluma	0,20	1.29
6	Muko-Muko	0,19	1.81
7	Lebong	0,22	1.14
8	Kepahiang	0,17	0.87
9	Bengkulu Tengah	0,17	0.55
10	Kota Bengkulu	0,05	0.86
	Provinsi Bengkulu	0,18	1.31

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 , diolah







BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LEBONG Jl. Jalur Dua Kompleks Perkantoran Tubei-Lebong

Website: https://lebongkab.bps.go.id/ e-mail: bps1707@bps.go.id

